



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABD AZIS Bin (Alm) M. ILYAS;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo RT. 001 RW. 002 Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 152/Pid.Sus/2024/PN Lmg. tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD AZIS Bin (Alm) M. ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD AZIS Bin (Alm) M. ILYAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nopol S-3047-JCM;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Sim Card 085855444431.Dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ABD AZIS Bin (Alm) M. ILYAS, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di halaman Puskesmas Kelurahan Sawah Pulo Kota Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 11.08 WIB, terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari YANTI (DPO) yang memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa yang mengenal seseorang yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu bersedia untuk memenuhi pesanan dari YANTI, kemudian antara terdakwa dan YANTI sepakat untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer, selanjutnya sekira pukul 22.32 WIB terdakwa mengirimkan nomor rekening miliknya kepada YANTI yang kemudian sekira pukul 23.12 WIB, YANTI mentransfer uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi ABDUL MANAN (DPO) yang terdakwa ketahui menjual Narkotika jenis sabu-sabu melalui telepon dengan berkata "CAK ONOK BARANG TA?" (kak ada barang kah?) lalu dijawab oleh ABDUL MANAN "ONOK, PIRO?" (ada, berapa?) lalu terdakwa menjawab "SETENGAH" kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ABDUL MANAN, lalu sekira pukul 00.00 Wib keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menemui ABDUL MANAN di halaman Puskesmas Kelurahan Sawah Pulo Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nopol S-3047-JCM, pada saat bertemu terdakwa menerima 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika Jenis sabu dari ABDUL MANAN, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika Jenis sabu tersebut ke dalam bungkus rokok surya 12 kemudian dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa pulang ke Lamongan menuju rumah kost YANTI untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sesampainya di rumah kost YANTI yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, Tumenggungbaru Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan sekira pukul 04.00 Wib terdakwa tiba-tiba diamankan oleh petugas kepolisian Resor Lamongan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol S-3047-JCM dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Sim Card 085855444431, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika sabu sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di Berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 86/120800/2024 tanggal 20 Juni 2024 dengan hasil penimbangan adalah 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,21 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 05036/NNF/2024, tanggal 04 Juli 2024 oleh pemeriksa atas nama DEFA JAUMIL, S.I.K. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 15369/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu anatar YANTI dan ABDUL MANAN, terdakwa mendapatkan untuk umengkonsumsi secara gratis.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABD AZIS Bin (Alm) M. ILYAS, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kusuma Bangsa, Tumenggungbaru Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 11.08 WIB, terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari YANTI (DPO) yang memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa bersedia untuk menyediakan pesanan dari YANTI tersebut, kemudian sekira pukul 22.32 WIB terdakwa mengirimkan nomor rekening miliknya kepada YANTI yang selanjutnya sekira pukul 23.12 WIB, YANTI mentransfer uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi ABDUL MANAN (DPO) melalui telepon dengan berkata "CAK ONOK BARANG TA?" (kak ada barang kah?) lalu dijawab oleh ABDUL MANAN "ONOK, PIRO?" (ada, berapa?) lalu terdakwa menjawab "SETENGAH" kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ABDUL MANAN, lalu sekira pukul 00.00 Wib keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, terdakwa menemui ABDUL MANAN di halaman Puskesmas Kelurahan Sawah Pulo Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nopol S-3047-JCM, pada saat bertemu terdakwa menerima 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika Jenis sabu dari ABDUL MANAN, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika Jenis sabu tersebut ke dalam bungkus rokok surya 12 kemudian dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa pulang ke Lamongan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah kost YANTI untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sesampainya di rumah kost YANTI yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, Tumenggungbaru Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan sekira pukul 04.00 Wib terdakwa tiba-tiba diamankan oleh petugas kepolisian Resor Lamongan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol S-3047-JCM dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Sim Card 085855444431, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika sabu sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di Berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 86/120800/2024 tanggal 20 Juni 2024 dengan hasil penimbangan adalah 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,21 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 05036/NNF/2024, tanggal 04 Juli 2024 oleh pemeriksa atas nama DEFA JAUMIL, S.I.K. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 15369/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWI HENDRA A, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Lingkungan Tumenggungbaru Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol S-3047-JCM dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Sim Card 085855444431;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Lamongan.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan tim dari satuan Reskoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Lingkungan Tumenggungbaru Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dicurigai sebagai pengedar gelap Narkotika jenis sabu dan meneukan barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol S-3047-JCM dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Sim Card 085855444431.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu yang dibawanya adalah pesanan YANTI.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu tersebut dari ABDUL MANAN dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.00 Wib di halaman Puskesmas Kelurahan Sawah Pulo Kota Surabaya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari YANTI yakni mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. RIYAN FANIS, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Lingkungan Tumenggungbaru Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol S-3047-JCM dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Sim Card 085855444431;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Lamongan.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan tim dari satuan Reskoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Lingkungan Tumenggungbaru Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dicurigai sebagai pengedar gelap Narkotika jenis sabu dan meneukan barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol S-3047-JCM dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Sim Card 085855444431.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu yang dibawahnya adalah pesanan YANTI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu tersebut dari ABDUL MANAN dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.00 Wib di halaman Puskesmas Kelurahan Sawah Pulo Kota Surabaya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari YANTI yakni mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Lamongan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Lingkungan Tumenggungbaru Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena kedatangan membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 11.08 WIB, terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari YANTI yang memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.12 Wib, YANTI mentransfer uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi ABDUL MANAN melalui telepon dengan berkata "CAK ONOK BARANG TA?" (kak ada barang kah?) lalu dijawab oleh ABDUL MANAN "ONOK, PIRO?" (ada, berapa?) lalu terdakwa menjawab "SETENGAH" kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ABDUL MANAN, lalu sekira pukul 00.00 Wib keesokan harinya, terdakwa menemui ABDUL MANAN di halaman Puskesmas Kelurahan Sawah Pulo Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nopol S-3047-JCM, pada saat bertemu terdakwa menerima 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika Jenis sabu dari ABDUL MANAN, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika Jenis sabu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam bungkus rokok surya 12 kemudian dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa pulang ke Lamongan menuju rumah kost YANTI untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sesampainya di depan rumah kost YANTI yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, Tumenggungbaru Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan sekira pukul 04.00 Wib terdakwa tiba-tiba diamankan oleh petugas kepolisian Resor Lamongan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol S-3047-JCM dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Sim Card 085855444431, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari YANTI yakni mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nopol S-3047-JCM;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Sim Card 085855444431.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 05036/NNF/2024, tanggal 04 Juli 2024 oleh pemeriksa atas

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DEFA JAUMIL, S.I.K. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 15369/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Lingkungan Tumenggungbaru Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan oleh saksi Dwi Hendra A, SH dan saksi Riyan Fanis, SH bersama anggota Ditresnarkoba Polda Jatim karena sudah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 11.08 WIB, terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari YANTI (DPO) yang memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa yang mengenal seseorang yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu bersedia untuk memenuhi pesanan dari YANTI, kemudian antara terdakwa dan YANTI sepakat untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer, selanjutnya sekira pukul 22.32 WIB terdakwa mengirimkan nomor rekening miliknya kepada YANTI yang kemudian sekira pukul 23.12 WIB, YANTI mentransfer uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi ABDUL MANAN (DPO) yang terdakwa ketahui menjual Narkotika jenis sabu-sabu melalui telepon dengan berkata "CAK ONOK BARANG TA?" (kak ada barang kah?) lalu dijawab oleh ABDUL MANAN "ONOK, PIRO?" (ada, berapa?) lalu terdakwa menjawab "SETENGAH" kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ABDUL MANAN, lalu sekira pukul 00.00 Wib keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, terdakwa menemui ABDUL MANAN di halaman Puskesmas Kelurahan Sawah Pulo Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nopol S-3047-JCM, pada saat bertemu terdakwa menerima 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika Jenis sabu dari ABDUL MANAN, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika Jenis sabu tersebut ke dalam bungkus rokok surya 12 kemudian dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa pulang ke Lamongan menuju rumah kost YANTI untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sesampainya di rumah kost YANTI yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, Tumenggungbaru Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan sekira pukul 04.00 Wib terdakwa tiba-tiba diamankan oleh petugas kepolisian Resor Lamongan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol S-3047-JCM dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Sim Card 085855444431, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika sabu sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di Berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 86/120800/2024 tanggal 20 Juni 2024 dengan hasil penimbangan adalah 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,21 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 05036/NNF/2024, tanggal 04 Juli 2024 oleh pemeriksa atas nama DEFA JAUMIL, S.I.K. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 15369/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu anatar YANTI dan ABDUL MANAN, terdakwa mendapatkan untuk umengkonsumsi secara gratis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa ABD AZIS Bin (Alm) M. ILYAS dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN

Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak?;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 05036/NNF/2024, tanggal 04 Juli 2024 oleh pemeriksa atas nama DEFA JAUMIL, S.I.K. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 15369/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata "membeli " berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 11.08 WIB, terdakwa mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari YANTI (DPO) yang memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa yang mengenal seseorang yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu bersedia untuk memenuhi pesanan dari YANTI, kemudian antara terdakwa dan YANTI sepakat untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer, selanjutnya sekira pukul 22.32 WIB terdakwa mengirimkan nomor rekening miliknya kepada YANTI yang kemudian sekira pukul 23.12 WIB, YANTI mentransfer uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi ABDUL MANAN (DPO) yang terdakwa ketahui menjual Narkotika jenis sabu-sabu melalui telepon dengan berkata “CAK ONOK BARANG TA?” (kak ada barang kah?) lalu dijawab oleh ABDUL MANAN “ONOK, PIRO?” (ada, berapa?) lalu terdakwa menjawab “SETENGAH” kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ABDUL MANAN, lalu sekira pukul 00.00 Wib keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, terdakwa menemui ABDUL MANAN di halaman Puskesmas Kelurahan Sawah Pulo Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nopol S-3047-JCM, pada saat bertemu terdakwa menerima 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika Jenis sabu dari ABDUL MANAN, lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika Jenis sabu tersebut ke dalam bungkus rokok surya 12 kemudian dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa pulang ke Lamongan menuju rumah kost YANTI untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sesampainya di rumah kost YANTI yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, Tumenggungbaru Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan sekira pukul 04.00 Wib terdakwa tiba-tiba diamankan oleh petugas kepolisian Resor Lamongan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol S-3047-JCM dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi

Lmg

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor Sim Card 085855444431, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkoba sebagai Perantara jual beli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pembedaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk mewujudkan tindak pidana yang dilarang dan berbahaya, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam dengan nopol S-3047-JCM, oleh karena barang bukti tersebut bukanlah hasil kejahatan dan milik orang lain namun disita dari Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Sim Card 085855444431, oleh karena digunakan untuk mewujudkan tindak pidana namun bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD AZIS Bin (Alm) M. ILYAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan Denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

Lmg

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam dengan nopol S-3047-JCM;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Sim Card 085855444431;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024**, oleh **Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, dan **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nafi'uddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Eko Vitiyandono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Ttd

**Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Satriany Alwi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



Ttd  
Nafi'uddin, S.H.

Lmg

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)